



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pid.B/2023/PN Atb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama Lengkap : MARIANUS TNESI Alias JONY;  
2. Tempat Lahir : Kaubele;  
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/2 Juli 1989;  
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat Tinggal : Kaubele, RT 002/RW 001, Desa Kaubele, Kec.Biboki Moenleu, Kab. TTU;  
7. Agama : Katolik;  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. 1. Nama Lengkap : PATRIANUS AMFOTIS Alias PATRIS;  
2. Tempat Lahir : FatuBena;  
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/20 Februari 1981;  
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat Tinggal : Lolowa, Rt/RW.032/006, Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu;  
7. Agama : Katolik;  
8. Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan 14 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yosua M.Satoso, SH,CLA yang beralamat di Jalan Soekarno, No 4, Atambua,Belu, Propinsi NTT, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pen.Pid/2023/PN Atb tanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor Nomor 5/Pid.B/2023/PN Atb tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Atb tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I MARIANUS TNESI Als.JONY dan Terdakwa II PATRINUS AFOTIS Als.PATRIS bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 Satu Unit Mobil Suzuki Mega Carry, Warna Putih dengan nomor polisi DH 8726 DG;
  - 1 Satu buah kunci Mobil Bertusiskan Suzuki;
  - 2 Dos Cat Merek No.Drop dimana setiap 1 Dos terdapat 4 (empat) Galon Ukuran 4 (empat) Kilogram.
  - 1 Satu Unit Mobil mini trek Mitsubishi, warna kuning, pada kedua pintu depan terdapat nomor 1 dengan nomor polisi DH 9302 AC;
  - 1 Satu buah kunci Mobil Bertusiskan Switch;Dikembalikan kepada korban JOHNY TANNUR Alias OYOK
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah serta meyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Hal 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Marianus Tnesi Alias Jony dan terdakwa II Patrianus Amfotis Alias Patris pada hari pada hari Sabtu, sekira pukul 13.30 WITA, tanggal 15 Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Toko Roda Bangunan Pasar Lama Atambua, JL. Merdeka RT/RW. 010/004, Kel. Kota Atambua, Kec. Kota Atambua, Kabupaten. Belu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Melakukan Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Toko Roda Bangunan Pasar lama Atambua, yang beralamat di Jalan. Merdeka No. 27, RT 010 / RW 004, Kel. Kota Atambua, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu, bermula sekitar satu minggu sebelumnya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II Patrianus Amfotis Alias Patris di depan toko MEDALI EMAS Pasar Baru Atambua, saat itu Terdakwa I Marianus Tnesi Alias Jony mengatakan kepada Terdakwa II **" kalau ada orang yang mau beli bahan bangunan, besi, keramik atau cat, kasih tau saya, harga murah sa, kalo ada suruh foto di toko roda bangunan, nanti ketemu saya "** dan Terdakwa II menjawab, **" baik, kalo ada baru saya kasih tau "** dan Terdakwa I jawab **" nanti kalo ada saya kasih om seratus ribu "** kemudian Terdakwa I meminta nomor Handphone Terdakwa II, Setelah itu pada tanggal 15 Oktober 2022, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan berkata **" PATRIS, lu bisa bantu ambil saya kah ? "** di jawab **" bantu apa? "** saya jawab **" bantu saya jual ini cat No Drop 8 ember ukuran 4 kilo gram, saya mau bayar uang diler tapi kurang "** dan di jawab **" sabar dulu "**, sekitar 10 menit kemudian Terdakwa I di telepon Kembali oleh Terdakwa II yang saat itu bertanya kepada Terdakwa I **" bagaimana yang saya mau jual cet dong itu ? "** saya jawab **" ada ni, kalo jadi lu jual lima ratus, lu dapat seratus, saya empat ratus pake bayar diler "** dan Terdakwa II menjawab **" datang**

Hal 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sudah di belakang Gudang sinar gemilang, kuburan islam “ dan Terdakwa I jawab “ iya, tunggu saya pi situ “ setelah itu Terdakwa I langsung mengikat 2 (dua) dos cat No Drop tersebut dari tempat penyimpanan barang Di Toko Roda Bangunan Pasar Lama Atambua, dengan cara Terdakwa I mengangkat satu per satu dari Dua Dos Cat No Drop tersebut, kemudian Terdakwa I memuatnya ke atas mobil mini Truck warna kuning merek Mitsubishi, Warna, Kunig, Pada kedua pintu depan terdapat nomor 01 dengan nomor polisi DH 9302 AC yang telah Terdakwa I parkir sebelumnya di belakang Gudang toko Roda Bangunan Pasar Lama Atambua, setelah itu Terdakwa I langsung membawa mobil tersebut menuju ke kuburan Islam tepatnya di Tini, Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu, setelah itu Terdakwa I menelpon Terdakwa II, sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa II datang dengan menggunakan Mobil SUZUKI mega Cary warna putih dengan nomor polisi DH 8726 DG kemudian Terdakwa I langsung memindahkan 2 (dua) Dos Cat No Drop tersebut dari mobil mini Truck warna kuning yang Terdakwa I kendarai ke mobil Pick Up warna Putih yang di kendarai oleh Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I sampaikan ke Terdakwa II dengan berkata “ **nanti kalo laku lu ambil seratus (seratus ribu rupiah), kasih saya empat ratus (empat ratus ribu rupiah) supaya saya pake bayar diler “** setelah itu Terdakwa I langsung kembali ke mobil mini Truck warna kuning dan mengendarai mobil tersebut pulang ke Toko Roda Bangunan Pasar Lama Atambua.*

Bahwa benar akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian berupa 2 Dos Cat No Drop yang berisi 8 ember Cat berukuran 4 kilogram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robert Edison Tanjung Alias Edi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian;
  - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 sekitar Pukul 13.30 Wita bertempat di Toko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roda Bangunan Pasar Lama Atambua. Jl Merdeka RT/RW. 010/004, kelurahan Kota Atambua. Kabupaten Belu;

- Bahwa yang menjadi Korban adalah Johny Tanur dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I Marianus Tnesi Alias Joni dan Terdakwa Patrianus Amfotis Alias Patris;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 Korban Johny Tanur meminta tolong kepada saksi untuk mengecek kebenaran bahwa ada karyawan yang menjual barang toko tanpa sepengetahuan Korban, sekitar pukul 11.00 Wita saat saksi mengendarai mobil menuju Atapupu saya beristirahat di Gudang Sindo, kemudian saya bertemu dengan Saksi Martinus Nai Heli Alias Marten yang sedang piket di gudang Sindo, kemudian saya menceritakan bahwa Korban meminta saya untuk mencari tahu kenapa barang milik Korban di toko Roda Bangunan sering hilang, kemudian Saksi Martinus Nai Heli Alias Marten berkata kepada saya “pelaku Patrianus Amfotis Alias Patris pernah berkata kepada Saksi Marten kalau butuh bahan bangunan kasih tahu saya” mendengar cerita Saksi Marten, saya langsung meminta bantuan kepadanya untuk mengecek informasi tersebut, setelah berbincang dengan Saksi Marten, kemudian saya langsung pulang. Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, Saksi Marten Menelpon saya dan mengatakan “Bos Patris mau antar cat di rumah bilangnyanya dari Jony, nanti bos datang cek” mendapat informasi dari Saksi Marten, kemudian saya memberitahukan kepada Korban, setelah itu saya dan Korban langsung menuju rumah Saksi Marten, di sana saya dan Korban melihat Terdakwa Patrianus Amfotis Alias Patris menurunkan barang di rumah Saksi Marten. Selanjutnya saya dan Korban langsung bertanya kepada Terdakwa Patris “kamu muat barang ini darimana?” kemudian Terdakwa Patris menjawab “ini dari om Joni” Korban bertanya, dia kerja dimana? Terdakwa Patris menjawab “kerja di Roda Bangunan” setelah itu saya dan Korban membawa Terdakwa Patris ke gudang sesekoe untuk mencari Terdakwa Marianus Tnesi Alias Joni, tiba di gudang Terdakwa Marianus tidak ada, sehingga kami kembali ke Toko Roda Bangunan dan bertemu dengan Terdakwa Marianus di sana, setelah itu Korban langsung ke Polres Belu dan membuat Laporan Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri 2 (dua) dos Cat tembok merk Nodrop dalam 1 (satu) dos berisi 4 (empat) gallon ukuran 4 kg;

Hal 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Marianus Tnesi Alias Joni mengambil barang dari Toko Roda Bangunan tanpa sepengetahuan pemilik Toko, kemudian memuat barang tersebut ke Mobil Toko dan mengantar barang tersebut ke Terdakwa Patrianus Amfotis Alias Patris kemudian Terdakwa Patrianus Amfotis Alias Patris mencari pembeli dan menjual barang tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa menggunakan tangan dan kemudian memindahkan barang tersebut ke dalam mobil;
  - Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut hasil curian adalah mobil milik Korban;
  - Bahwa yang saksi tahu Terdakwa Marianus Tnesi Alias Joni adalah karyawan yang bekerja kepada Korban, sedangkan Terdakwa Patrianus Amfotis Alias Patris tidak memiliki hubungan dengan Korban;
  - Bahwa setahu saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar;
2. Saksi Martinus Nai Heli Alias Marten dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan adanya masalah tindak pidana pencurian;
  - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 sekitar Pukul 13.30 Wita bertempat di Toko Roda Bangunan Pasar Lama Atambua. Jl Merdeka RT/RW. 010/004, kelurahan Kota Atambua. Kabupaten Belu;
  - Bahwa yang menjadi Korban adalah Johny Tanur dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I Marianus Tnesi Alias Joni dan Terdakwa Patrianus Amfotis Alias Patris;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 saksi sekitar pukul 11.00 Wita saya sedang bekerja, kemudian datanglah Saksi Robet Edison Tanjung Alias Edi, dan saya mendengar pengeluhan dari Saksi Robet bahwa Korban Johny Tannur meminta kepada Saksi Robet untuk mencari tahu kenapa barang milik Korban di Toko Roda Bangunan sering hilang, saat itu saya langsung teringat bahwa Terdakwa Patrianus Amfotis Alias Patris pernah menawarkan barang bahan bangunan kepada saya sekitar 1 (satu) minggu yang lalu, sehingga saya menceritakan tentang hal tersebut kepada Saksi Robet. Setelah itu Saksi Robet meminta bantuan kepada saya untuk

Hal 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mengecek informasi tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, sekitar pukul 09.00 Wita saya menghubungi Terdakwa Patrianus Amfotis Alias Patris melalui handphone "Patris dimana?" kemudian dijawab "di medali mas pasar baru" saya bertanya lagi "jadi bagaimana" kemudian dijawab "datang to di medali mas pasar baru" mendengar perkataan tersebut saya langsung berangkat dan bertemu dengan Terdakwa Patris dan saya berkata bahwa saya mau foto bahan bangunan di toko mana? Kemudian dijawab "di toko Roda Bangunan" setelah mendengar perkataan Terdakwa Patris saya langsung menuju ke toko Roda Bangunan untuk memfoto beberapa bahan bangunan, setelah memfoto saya kembali bertemu dengan Terdakwa Patris kemudian saya menunjukkan kepada Terdakwa Patris, sambil berkata saya mau kirim foto ini tapi om Patris punya HP senter, kemudian dijawab "langsung kirim saja di jony" saya bertanya Jony itu siapa? Kemudian dijawab "Joni sa !dia punya nomor ada di saya" kemudian saya berkata "coba kasih nomor" setelah saya menyimpan nomor barulah saya mengirim pesan kepada Terdakwa Marianus Tnesi Alias Joni dengan berkata, Joni ini Patris suruh saya kirim foto ke Joni" kemudian di jawab " Keramik berapa dos kaka, cat merek No Drop atau Envi Kaka" kemudian saya sebutkan jumlah bahan yang saya butuhkan kepada Terdakwa Marianus Tnesi Alias Joni , karena tidak ada balasan dari Terdakwa Marianus Tnesi Alias Joni kemudian saya pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian Terdakwa Patris menelpon saya dan berkata kepada " Om joni ada bawa cat dong ni, om Marten mau beli ka tidak? Ini ada 2 dos, dia jual murah-murah saja Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saya jawab kalau begitu bawa datang saya beli. Setelah saya menelpon Saksi Robet dan memberitahukan bahwa Terdakwa Patris mau antar cat ke rumah saya. Setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa Patris tiba di rumah saya dan menurunkan 2 (dua) dos Cat warna coklat, saat Terdakwa menurunkan barang tersebut dari atas mobil saat itu juga Saksi Robet dan Korban tiba di rumah saya dan langsung bertanya kepada Terdakwa Patris "kau muat ini darimana" kemudian Terdakwa menjawab "dari om Joni" setelah itu Terdakwa Patris dibawa oleh Saksi Robet dan Korban;

- Bahwa Para Terdakwa mencuri 2 (dua) dos Cat tembok merk Nodrop dalam 1 (satu) dos berisi 4 (empat) gallon ukuran 4 kg;
- Bahwa Terdakwa Marianus Tnesi Alias Joni mengambil barang dari Toko Roda Bangunan tanpa sepengetahuan pemilik Toko, kemudian

Hal 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat barang tersebut ke Mobil Toko dan mengantar barang tersebut ke Terdakwa Patrianus Amfotis Alias Patris kemudian Terdakwa Patrianus Amfotis Alias Patris mencari pembeli dan menjual barang tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan tangan dan kemudian memindahkan barang tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa mengantar cat tersebut dengan menggunakan Mobil Suzuki Mega City warna putih dengan nomor DH 8726 DG;
- Bahwa Mobil yang digunakan untuk mengangkut hasil curian adalah mobil milik Korban;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa Marianus Tnesi Alias Joni adalah karyawan yang bekerja kepada Korban, sedangkan Terdakwa Patrianus Amfotis Alias Patris tidak memiliki hubungan dengan Korban;
- Bahwa setahu saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar;

### 3. Saksi Johny Tanur Alias Oyok yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan adanya masalah perkara pidana Pencurian;
- Bahwa perkara pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 Wita. Bertempat di dalam toko milik saya yakni Toko Roda Bangunan pasar lama Atambua;
- Bahwa yang melakukan pencurian di dalam toko saksi tersebut yakni karyawan saksi yang bernama Marianus Tnesi Alias Joni dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa pelaku mencuri barang berupa 2 (dua) dus Cat No Drop yang berisi 8 (delapan) ember cat berukuran 4 kg);
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian tersebut yang saksi tahu pelaku mengambil barang dari dalam toko dan menjualnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemilik toko dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak disetorkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menduga masih ada orang lain karyawan lainnya yang turut serta membantu pelaku Marianus Tnesi alias Jony melakukan pencurian di dalam toko saksi kemudian pelaku Patris mencari pembeli menjual 2 (dua) dus cat tersebut;

Hal 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di dalam toko milik saya, yakni Toko Roda Bangunan Pasar Lama Atambua, telah terjadi Kasus pencurian yang saya alami. Kasus tersebut berawal dari saya mendapat informasi bahwa ada karyawan dari toko Roda Bangunan pasar lama menjual barang dari toko secara diam-diam tanpa sepengetahuan saya sebagai pemilik toko sehingga saya meminta saudara saya yang bernama Robert Edison Tanjung untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Dan kemudian pada hari ini Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, saudara Robert Edison Tanjung memberitahukan kepada saya bahwa ada informasi dari saudara Marthen (nama panggilan) bahwa pelaku Marianus Tnesi Alias Joni ada jual cat lewat saudara Patris (nama panggilan), sehingga saat itu saya dan Robert Edison Tanjung datang ke rumah saudara Marthen yang beralamat di Nekafehan kemudian saya dan saudara Robert Edison Tanjung langsung mendapati dan menanyakan kepada pelaku "kamu muat barang ini darimana?" kemudian dijawab " ini dari om Joni", kemudian kami Tanya kembali " dia kerja dimana" kemudian pelaku menjawab "kerja di Roda bangunan" kemudian kami membawa pelaku ke gudang sisekoe untuk mencari pelaku Marianus Tnesi alias Joni namun sesampainya di sana pelaku Marianus Tnesi alias Joni tidak ada dan kami langsung menuju ke toko Roda Bangunan pasar lama dan kami mendapati pelaku Marianus Tnesi Alias Joni dan saya membawa ke Polres Belu dan saya melaporkan ke Pos Pelayanan Polres Belu untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
  - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar;
4. Saksi Heribertus Yodesta Tahu Alias Pela yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi tidak mengerti namun setelah saksi berada di kantor Polisi dan setelah saksi mendapat penjelasan baru saksi mengerti bahwa saat ini saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara pidana pencurian;
  - Bahwa saksi baru mengetahui pelaku pencurian tersebut bernama Marianus Tnesi Alias Joni yang selama ini saya kenal sebagai karyawan di Toko Roda bangunan pasar lama Atambua;

Hal 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Atb



- Bahwa saat itu sekitar pukul 13.30 Wita, saksi melihat pelaku Marianus Tnesi Alias Joni memuat dos warna cokelat-biru ke atas mobil truck warna kuning di Gudang Toko Roda Bangunan Pasar Lama Atambua, namun saat itu saya tidak mencurigai pelaku Marianus Tnesi Alias Joni karena saya tahu pelaku adalah Karyawan di Toko Roda Bangunan Atambua;
- Bahwa saksi melihat pelaku Marianus Tnesi Alias Joni memuat Dos warna cokelat Biru tersebut kurang lebih dari jarak sekitar 20 meter;
- Bahwa saat itu saksi tidak menegathui apa isi yang ada di dalam dos warna cokelat – Biru tersebut dan saya hanya lihat 1 buah Dos Warna Coklat-biru yang saat itu pelaku muat/naikkan ke atas mobil mini truck warna kuning;
- Bahwa dapat saksi sebutkan ciri-ciri 1 (satu) buah dos tersebut yakni dos berbentuk segi empat berwarna cokelat di sisi sebelah dan sisi lainnya biru ada tulisan-tulisan kecil yang tidak dapat saya baca karena jaraknya jauh;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal, 15 Oktober 2022, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Toko Roda Bangunan Pasar Lama Atambua Jl. Merdeka RT/RW 010/004, Kelurahan Kota Atambua, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu terjadi perkara pencurian yang awalnya saya belum mengetahuinya, kejadian tersebut bermula ketika, sekitar pukul 13.30 Wita saat itu saya hendak masuk ke Mess Karyawan saat itu saya melihat pelaku Marianus Tnesi Alias Joni sedang memuat Dos Warna Cokelat-Biru ke atas Mobil Mini Truck warna kuning namun saya tidak mencurigai bahwa pelaku sedang melakukan pencurian saat itu, karena yang saya tahu bahwa pelaku Marianus Tnesi Alias Joni adalah Karyawan di Toko Roda Bangunan sehingga saat itu saya terus berjalan masuk ke dalam Mess Karyawan untuk beristirahat, sampai sekitar pukul 17.00 Wita, baru saya mengetahui dari Korban bahwa ada pencurian di Toko Roda Bangunan Pasar lama Atambua;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MARIANUS TNESI Alias JONY di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pencurian tersebut pada hari Sabtu, Tanggal 15 Oktober di Toko Roda Bangunan Pasar Lama Atambua;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah pemilik Toko Roda Bangunan Pasar Lama Atambua yaitu Johny Tannur;
- Bahwa Terdakwa mencuri 2 (dua) dos Cat No Drop;
- Bahwa Terdakwa mencuri 2 dua Dos Cat No Drop tersebut dengan cara saya mengangkat satu-satu dos Cat No Drop tersebut dan saya muat ke atas mobil Mini Truck warna kuning yang saya parkir di Gudang Toko Roda Bangunan pasar lama Atambua;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa lakukan sendiri, kemudian untuk menjual hasil curian tersebut saya bekerja sama dengan Terdakwa Patrianus Amfotis Alias Patris;
- Bahwa Terdakwa Patris berperan untuk mencari orang yang mau membeli bahan-bahan bangunan, apabila ada orang yang mau membeli kemudian Terdakwa Patris menghubungi saya dan saya akan menyediakan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Patris Tahu bahwa barang-barang yang dijual adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila Terdakwa Patris mendapat pembeli;
- Bahwa belum sempat barangnya dijual Terdakwa dan Terdakwa Patris sudah tertangkap tangan oleh Korban;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai Sopir yang mengantarkan barang toko ke Konsumen;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berencana untuk mencuri Cat No Drop dari Toko Roda Bangunan Pasar Lama Atambua untuk dijual karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar cicilan motor Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II PATRIANUS AMFOTIS Alias PATRIS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena Terdakwa ikut membantu Terdakwa Marianus Tnesi Alias Joni dalam melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Toko Roda Bangunan Pasar Lama Atambua;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah pemilik Toko Roda Bangunan Pasar Lama Atambua yaitu Johny Tannur;
- Bahwa Terdakwa Marianus Tnesi mencuri 2 (dua) dos Cat No Drop;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mencari pembeli untuk menawarkan barang-barang hasil curian;
- Bahwa awalnya Terdakwa Marianus Tnesi Alias Joni menelpon saya mengatakan "Patris, lu bisa bantu ambil saya kah?" Tanya saya pada Terdakwa Marianus Tnesi Alias Joni "mau bantu apa?" jawab Terdakwa Marianus "lu bantu jual cat ini karena saya mau bayar uang diller tapi kurang" kemudian saya berkata " kalo begiti saya telpon om Marten dulu" setelah saya menelpon saksi Marten saya menghubungi kembali Terdakwa Marianus Tnesi Alias Joni dengan berkata "bagaimana yang tadi saya bantu jual lu punya cet dong itu" kemudian dia menjawab "ada ini" kemudian Terdakwa Marten Tnesi Alias Joni menelpon saya dan berkata "datang sudah saya sudah di belakang gudang sinar gemilang kuburan islam" kemudian saya jawab " iya tunggu saya sudah pergi". Selanjutnya saya langsung berangkat dengan Mobil pick up menuju ke kuburan isalam dan saat saya ketempat tersebut Terdakwa Martinus Tnesi Alias Joni sudah menunggu saya dengan mobil milik toko Roda Bangunan, sehingga setelah saya tiba Terdakwa Marianus Tnesi Alias Joni langsung mengambil 2 (dua) dus Cat yang ada di atas mobilnya dan membawa kemudian menaruhnya di atas mobil saya, dimana saat itu saya tetap berada di atas mobil saya maka saya berkata lagi kepada Terdakwa Marianus Tnesi Alias Joni Mendekat ke samping mobil yang saya gunakan dan saya bertanya " itu cat kau ambil dari mana?" jawab Terdakwa Marianus "saya ambil dari kami pung toko Roda Bangunan" saya bertanya lagi "cat dong itu kau curikah atau kau ambil dimana? Terdakwa menjawab " saya curi di kami pung toko untuk mau jual tambah saya pung uang mau bayar diller, jawab saya lagi "kalau saya kena tangkap bagaimana inikan barang curian" jawab Terdakwa "aman sa, tidak apa-apa bawa pi jual sa" saya bertanya lagi pada Terdakwa "nanti kalau saya jual cat ini laku, saya dapat berapa"?, jawab Terdakwa " nanti Kau dapat seratus"

Hal 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menelpon Saksi Marten “ om Joni ada bawa Cat doni ini, Om Marthen mau ambil ka tidak? Ini ada 2 (dua) dos, dia jual murah-murah saja lima ratus ribu” dan di jawab oleh Saksi Marthen “ kalao begitu bawa datang, saya beli” setelah itu saya langsung membawa 2 (dua) dos Cat No Drop tersebut ke rumah Saksi Marthen Nai Heli;
- Bahwa belum sempat ada transaksi antara Terdakwa dan Saksi Marthen, kemudian Korban datang dan membawa saya ke Toko Roda bangunan untuk bertemu dengan Terdakwa Marianus setelah itu kami dibawah ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa barang-barang yang dijual adalah hasil curian;
- Bahwa karena Terdakwa Marianus meminta tolong kepada Terdakwa dan berjanji akan memberikan Terdakwa imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 Satu Unit Mobil Suzuki Mega Carry, Warna Putih dengan nomor polisi DH 8726 DG, 1 Satu buah kunci Mobil Bertuliskan Suzuki, 2 Dos Cat Merek No.Drop dimana setiap 1 Dos terdapat 4 (empat) Galon Ukuran 4 (empat) Kilogram, 1 Satu Unit Mobil mini trek Mitsubishi, warna kuning, pada kedua pintu depan terdapat nomor 1 dengan nomor polisi DH 9302 AC dan 1 Satu buah kunci Mobil Bertuliskan Switch;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa tindak pidana Pencurian;
- Bahwa perkara pidana pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 Wita. Bertempat di dalam toko milik saya yakni Toko Roda Bangunan pasar lama Atambua;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian di dalam toko saksi korban tersebut yakni karyawan saksi korban yang bernama Marianus Tnesi Alias Joni dan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa pelaku mencuri barang berupa 2 (dua) dos Cat No Drop yang berisi 8 (delapan) ember cat berukuran 4 kg);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang dari dalam toko dan menjualnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik toko dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak disetorkan kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa Marianus Tnesi alias Jony melakukan pencurian di dalam toko saksi kemudian pelaku Patris mencari pembeli menjual 2 (dua) dos cat tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di dalam toko milik saya, yakni Toko Roda Bangunan Pasar Lama Atambua, telah terjadi Kasus pencurian yang saya alami. Kasus tersebut berawal dari saya mendapat informasi bahwa ada karyawan dari toko Roda Bangunan pasar lama menjual barang dari toko secara diam-diam tanpa sepengetahuan saya sebagai pemilik toko sehingga saya meminta saudara saya yang bernama Robert Edison Tanjung untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Dan kemudian pada hari ini Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, saudara Robert Edison Tanjung memberitahukan kepada saya bahwa ada informasi dari saudara Marthen (nama panggilan) bahwa pelaku Marianus Tnesi Alias Joni ada jual cat lewat saudara Patris (nama panggilan), sehingga saat itu saya dan Robert Edison Tanjung datang ke rumah saudara Marthen yang beralamat di Nekafehan kemudian saya dan saudara Robert Edison Tanjung langsung mendapati dan menanyakan kepada pelaku "kamu muat barang ini darimana?" kemudian dijawab " ini dari om Joni", kemudian kami Tanya kembali " dia kerja dimana" kemudian pelaku menjawab "kerja di Roda bangunan" kemudian kami membawa pelaku ke gudang sisekoe untuk mencari pelaku Marianus Tnesi alias Joni namun sesampainya di sana pelaku Marianus Tnesi alias Joni tidak ada dan kami langsung menuju ke toko Roda Bangunan pasar lama dan kami mendapati pelaku Marianus Tnesi Alias Joni dan saya membawa ke Polres Belu dan saya melaporkan ke Pos Pelayanan Polres Belu untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Marianus Tnesi Alias Jony dan Terdakwa II Patrianus Amfotis Alias Patris telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengambil mengandung arti sebagai mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri

Hal 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa “mengambil” ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis maupun barang yang bergerak atau tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta keberadaan barang bukti terdapat persesuaian bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Toko Roda Bangunan Pasar lama Atambua, yang beralamat di Jalan. Merdeka No. 27, RT 010 / RW 004, Kel. Kota Atambua, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu, bermula sekitar satu minggu sebelumnya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II Patrianus Amfotis Alias Patris di depan toko MEDALI EMAS Pasar Baru Atambua, saat itu Terdakwa I Marianus Tnesi Alias Jony mengatakan kepada Terdakwa II “**kalaupun ada orang yang mau beli bahan bangunan, besi, keramik atau cat, kasih tau saya, harga murah sa, kalo ada suruh foto di toko roda bangunan, nanti ketemu saya**” dan Terdakwa II menjawab, “**baik, kalo ada baru saya kasih tau**” dan Terdakwa I jawab “**nanti kalo ada saya kasih om seratus ribu**” kemudian Terdakwa I meminta nomor Handphone Terdakwa II, Setelah itu pada tanggal 15 Oktober 2022, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan berkata “**PATRIS, lu bisa bantu ambil saya kah ?**” di jawab “**bantu apa?**” saya jawab “**bantu saya jual ini cat No Drop 8 ember ukuran 4 kilo gram, saya mau bayar uang diler tapi kurang**” dan di jawab “**sabar dulu**”, sekitar 10 menit kemudian Terdakwa I di telepon Kembali oleh Terdakwa II yang saat itu bertanya kepada Terdakwa I “**bagaimana yang saya mau jual cet dong itu ?**” saya jawab “**ada ni, kalo jadi lu jual lima ratus, lu dapat seratus, saya empat ratus pake bayar diler**” dan Terdakwa II menjawab “**datang sudah di belakang Gudang sinar gemilang, kuburan islam**” dan Terdakwa I jawab “**iya, tunggu saya pi situ**” setelah itu Terdakwa I

Hal 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengikat 2 (dua) dos cat No Drop tersebut dari tempat penyimpanan barang Di Toko Roda Bangunan Pasar Lama Atambua, dengan cara Terdakwa I mengangkat satu per satu dari Dua Dos Cat No Drop tersebut, kemudian Terdakwa I memuatnya ke atas mobil mini Truck warna kuning merek Mitsubishi, Warna, Kunig, Pada kedua pintu depan terdapat nomor 01 dengan nomor polisi DH 9302 AC yang telah Terdakwa I parkir sebelumnya di belakang Gudang toko Roda Bangunan Pasar Lama Atambua, setelah itu Terdakwa I langsung membawa mobil tersebut menuju ke kuburan Islam tepatnya di Tini, Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu, setelah itu Terdakwa I menelpon Terdakwa II, sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa II datang dengan menggunakan Mobil SUZUKI mega Cary warna putih dengan nomor polisi DH 8726 DG kemudian Terdakwa I langsung memindahkan 2 (dua) Dos Cat No Drop tersebut dari mobil mini Truck warna kuning yang Terdakwa I kendarai ke mobil Pick Up warna Putih yang di kendarai oleh Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I sampaikan ke Terdakwa II dengan berkata “ **nanti kalo laku lu ambil seratus (seratus ribu rupiah), kasih saya empat ratus (empat ratus ribu rupiah) supaya saya pake bayar diler** “ setelah itu Terdakwa I langsung kembali ke mobil mini Truck warna kuning dan mengendarai mobil tersebut pulang ke Toko Roda Bangunan Pasar Lama Atambua.

Bahwa keterangan para saksi dan terdakwa sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya jelas menunjukan bahwa barang berupa 2 (dua) Dos Cat Merek No.Drop dimana setiap 1 Dos terdapat 4 (empat) Galon Ukuran 4 (empat) Kilogram adalah barang milik saksi korban Johny Tannur Alias Oyok;

Bahwa tindakan terdakwa bersama saksi Alfrida Ine mengambil barang berupa 2 Dos Cat Merek No.Drop dimana setiap 1 Dos terdapat 4 (empat) Galon Ukuran 4 (empat) Kilogram sebagaimana tersebut diatas dan membawanya tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan tindakan nyata dibawah kekuasaan Para Terdakwa, dan mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis ditaksirkan kerugian yang dialami adalah sekitar Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang jika dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta keberadaan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti terdapat persesuaian bahwasanya memang benar barang bukti berupa 2 (dua) Dos Cat Merek No.Drop dimana setiap 1 Dos terdapat 4 (empat) Galon Ukuran 4 (empat) Kilogram yang diambil Para Terdakwa adalah barang milik saksi korban Johny Tannur Alias Oyok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan pencurian, adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan dari bentuk atau cara dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan dimaksud. Hal-hal tersebut dengan sendirinya menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka maksud untuk dimiliki ditujukan pada niat bathin yang ada dalam diri pelaku, jadi pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Karena itu maka pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu adalah sebuah barang, pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan pelaku sendiri telah bermaksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum yaitu perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pembuat, atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain yang jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti terdapat persesuaian, sehingga Majelis Hakim akan mengelaborasi melalui fakta yuridis dibawah ini:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban Jhony Tannur Alias Oyok untuk mengambil barang milik saksi

Hal 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Atb





korban berupa 2 (dua) Dos Cat Merek No.Drop dimana setiap 1 Dos terdapat 4 (empat) Galon Ukuran 4 (empat) Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa setelah mengambil barang tersebut dan membawa barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan tindakan nyata dibawah kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah pelaku atau yang dikategorikan sebagai pelakunya adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana antara pelaku yang satu dan yang lainnya mengetahui atau saling ada keterikatan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat diuraikan yaitu berawal pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Toko Roda Bangunan Pasar lama Atambua, yang beralamat di Jalan. Merdeka No. 27, RT 010 / RW 004, Kel. Kota Atambua, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu, bermula sekitar satu minggu sebelumnya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II Patrianus Amfotis Alias Patris di depan toko MEDALI EMAS Pasar Baru Atambua, saat itu Terdakwa I Marianus Tnesi Alias Jony mengatakan kepada Terdakwa II “***kalau ada orang yang mau beli bahan bangunan, besi, keramik atau cat, kasih tau saya, harga murah sa, kalo ada suruh foto di toko roda bangunan, nanti ketemu saya***” dan Terdakwa II menjawab, “***baik, kalo ada baru saya kasih tau***” dan Terdakwa I jawab “***nanti kalo ada saya kasih om seratus ribu***” kemudian Terdakwa I meminta nomor Handphone Terdakwa II, Setelah itu pada tanggal 15 Oktober 2022, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan berkata “***PATRIS, lu bisa bantu ambil saya kah ?***” di jawab “***bantu apa?***” saya jawab “***bantu saya jual ini cat No Drop 8 ember ukuran 4 kilo gram, saya mau bayar uang diler tapi kurang***” dan di jawab “***sabar dulu***”, sekitar 10 menit kemudian Terdakwa I di telepon Kembali oleh Terdakwa II yang saat itu bertanya kepada Terdakwa I “***bagaimana yang saya mau jual cet dong itu ?***” saya jawab “***ada ni, kalo jadi lu jual lima ratus, lu dapat seratus, saya empat ratus pake bayar diler***” dan Terdakwa II menjawab “***datang sudah di belakang Gudang sinar gemilang, kuburan islam***” dan Terdakwa I jawab “***iya, tunggu saya pi situ***” setelah itu Terdakwa I langsung mengikat 2 (dua) dos cat No Drop



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari tempat penyimpanan barang Di Toko Roda Bangunan Pasar Lama Atambua, dengan cara Terdakwa I mengangkat satu per satu dari Dua Dos Cat No Drop tersebut, kemudian Terdakwa I memuatnya ke atas mobil mini Truck warna kuning merek Mitsubishi, Warna, Kunig, Pada kedua pintu depan terdapat nomor 01 dengan nomor polisi DH 9302 AC yang telah Terdakwa I parkir sebelumnya di belakang Gudang toko Roda Bangunan Pasar Lama Atambua, setelah itu Terdakwa I langsung membawa mobil tersebut menuju ke kuburan Islam tepatnya di Tini, Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu, setelah itu Terdakwa I menelpon Terdakwa II, sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa II datang dengan menggunakan Mobil SUZUKI mega Cary warna putih dengan nomor polisi DH 8726 DG kemudian Terdakwa I langsung memindahkan 2 (dua) Dos Cat No Drop tersebut dari mobil mini Truck warna kuning yang Terdakwa I kendaraikan ke mobil Pick Up warna Putih yang di kendaraikan oleh Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I sampaikan ke Terdakwa II dengan berkata “ **nanti kalo laku lu ambil seratus (seratus ribu rupiah), kasih saya empat ratus (empat ratus ribu rupiah) supaya saya pake bayar diler** “ setelah itu Terdakwa I langsung kembali ke mobil mini Truck warna kuning dan mengendarai mobil tersebut pulang ke Toko Roda Bangunan Pasar Lama Atambua.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut memang telah ada kesepakatan antara Terdakwa I Marianus Tnesi alias Jony dan Terdakwa II Patrianus Amfotis Als.Patris.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa I Marianus Tnesi alias Jony dan Terdakwa II Patrianus Amfotis Als.Patris dengan perannya masing-masing merupakan satu kesatuan dari perbuatan, dimana masing-masing mengetahui secara sadar melakukan perbuatan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Para Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidananya Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Para Terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dan dikelak kemudian hari setelah Para Terdakwa selesai menjalani pidananya akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis Hakim sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi Para Terdakwa maupun saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Satu Unit Mobil Suzuki Mega Carry, Warna Putih dengan nomor polisi DH 8726 DG, 1 Satu buah kunci Mobil Bertuliskan Suzuki, 2 Dos Cat Merek No.Drop dimana setiap 1 Dos terdapat 4 (empat) Galon Ukuran 4 (empat) Kilogram, 1 Satu Unit Mobil mini trek Mitsubishi, warna kuning, pada kedua pintu depan terdapat nomor 1 dengan nomor polisi DH 9302 AC dan 1 Satu buah kunci Mobil Bertuliskan Switch, milik saksi korban Johny Tannur Alias Oyok, maka dikembalikan kepada saksi korban Johny Tannur Alias Oyok;

Hal 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari Para Terdakwa tersebut;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Marianus Tnesi Alias Jhony dan Terdakwa II Patrianus Amfotis Als. Patris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 Satu Unit Mobil Suzuki Mega Carry, Warna Putih dengan nomor polisi DH 8726 DG;
  - 1 Satu buah kunci Mobil Bertusiskan Suzuki;
  - 2 Dos Cat Merek No.Drop dimana setiap 1 Dos terdapat 4 (empat) Galon Ukuran 4 (empat) Kilogram.
  - 1 Satu Unit Mobil mini trek Mitsubishi, warna kuning, pada kedua pintu depan terdapat nomor 1 dengan nomor polisi DH 9302 AC
  - 1 Satu buah kunci Mobil Bertusiskan Switch;Dikembalikan kepada JOHNY TANNUR Alias OYOK;

Hal 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 ( Dua Ribu Rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 oleh kami Decky Arianto Safe Nitbani, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H dan Junus D. Seseli, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hedwig Ingrid Wattimena, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, dan dihadiri oleh I Gusti Putu Suda Adnyana, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Jauhari, S.H

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H, M.H.,

Junus D. Seseli, S.H

Panitera Pengganti

Hedwig Ingrid Wattimena, S.H